



Policy Brief

Volume 8 No. 6 Tahun 2014

Kebijakan Pembangunan **HTI di Indonesia** Salahkah?

Epi Syahadat dan Setiasih Irawanti

Saran Kebijakan

1. Mengklasifikasikan permasalahan yang ada terkait implementasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kegiatan pembangunan HTI.
2. Membangun industri primer untuk membantu pemasaran kayu dari HTI.
3. Adanya sinergitas dan/atau sinkronisasi peraturan antar sektor, antara pusat dan daerah terkait pembangunan HTI dan kehutanan secara umum.
4. Melakukan tata batas wilayah secepatnya.
5. Kejelasan serta kepastian hak adat atas lahan dan hukum adat perlu diupayakan untuk lebih dipertegas dan diformalkan oleh pemerintah sehingga efektivitas dalam pengelolaannya bisa lebih optimal.
6. PP 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut agar ditinjau kembali. Lokasi IUPHHK-HTI di Indonesia sebagian besar berada pada lahan gambut sehingga aturan tersebut menjadi diinsentif pada perkembangan pembangunan HTI di Indonesia.
7. Terkait dengan P 39/2013 tentang kemitraan, diharapkan pola ini jangan sampai melegitimasi dan melegalkan perambah agar tidak berlarut-larut. Usulan agar tanaman pokok HTI adalah karet yang dapat dikelola dengan pola kemitraan INTI-PLASMA, kiranya perlu dipertimbangkan.

Pendahuluan

Gagasan tentang Hutan Tanaman Industri (HTI) dicetuskan tahun 1954, namun baru pada tahun 1985 pembangunannya dimulai, dan sampai tahap akhir pada tahun 2000 atau PELITA VI direncanakan akan dibangun 6,2 ha HTI. Dalam PP No. 7/1990, HTI dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Tujuan pengusahaan HTI adalah menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa, meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha (pasal 2). Pembangunan HTI mempunyai tiga sasaran utama yang dapat dicapai yaitu sasaran ekonomi, ekologi, dan sosial (Iskandar, 2005 dalam Anjasari, 2009).

Dalam mewujudkan pembangunan HTI banyak pihak dan *stakeholder* yang terlibat, di antaranya adalah masyarakat yang berada di sekitar hutan. Adanya peran dan partisipasi dari masyarakat sekitar, baik dalam memberikan dukungan material maupun non-material dapat memperlancar dan mempercepat pelaksanaan pembangunan HTI. Akan tetapi dalam kenyataannya justru sebaliknya. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti PUSPIJAK tahun 2013, pembangunan HTI masih mengalami kendala. Terdapat lima aspek yang diduga sebagai penghambat dalam pembangunan HTI, yaitu: **1) Aspek Sosial**, merupakan aspek penyebab

utama lambatnya pembangunan HTI, yaitu sebesar 32,39%, di mana permasalahan yang paling menonjol adalah: adanya konflik sosial dengan masyarakat setempat, penguasaan lahan yang cukup besar hingga mencapai 70% dari luas lahan konsesi, okupasi lahan dan sebagainya; **2) Aspek Kelembagaan** sebesar 21,83%, di mana permasalahan yang lebih menonjol adalah tidak konsistennya antar kebijakan HTI, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, belum adanya standar baku pelaksanaan pola kemitraan sebagai salah satu solusi penanganan konflik lahan, tidak adanya kesesuaian antara Tata Guna Hutan (TGH) dengan Tata Ruang Daerah (TRD) sehingga tidak ada keterpaduan dengan sektor lain dalam perencanaan pembangunan daerah, dan sebagainya; **3) Aspek Hukum** sebesar 20,42% terutama pengamanan lahan yang tidak optimal, belum adanya tindakan nyata untuk mengatasi perambah areal konsesi, lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) oleh pemerintah, cenderung terjadinya pembiaran/ menelantarkan areal konsesi yang dilakukan oleh perusahaan HTI, dalam mencari solusi konflik masyarakat selalu menjadi pihak yang dipersalahkan, dan sebagainya; **4) Aspek Ekonomi** sebesar 9,15%, terutama banyak terjadi *illegal logging*, harga kayu HTI masih sangat rendah, dan sebagainya; **5) Aspek Lainnya** sebesar 16,20%, terutama permasalahan teknis misalnya lahan HTI merupakan lahan gambut sehingga sulit untuk ditanami, konflik internal perusahaan, dan sebagainya.





Hambatan Pembangunan HTI

Dalam kajiannya Syahadat (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat dalam pembangunan HTI, yaitu:

1. Ketidak-jelasan dan ketidak-tegasan pemerintah sebagai regulator dalam kaitannya dengan hak-hak adat atas lahan masyarakat maupun hukum adat yang berdampak pada timbulnya konflik sosial yang berkepanjangan. Penanggulangan konflik sosial selama ini dilakukan hanya berdasarkan kepada kesepakatan antara pihak yang berselisih.
2. Kelembagaan atau organisasi sosial masyarakat setempat masih belum berjalan optimal. Di lain pihak para pejabat di daerah juga umumnya belum dapat berperan secara memadai dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat di wilayah kewenangannya.
3. Birokrasi yang berbelit dalam pemberian ijin IUPHHK-HTI. Adanya niat pemerintah untuk memberikan kemudahan, penyederhanaan, memperpendek dan mempercepat prosedur perolehan ijin IUPHHK-HTI harus terus diupayakan.
4. Provokasi, tuntutan, gugatan/klaim masyarakat setempat terhadap tata batas lahan adat atau hutan adat (*land tenure*). Umumnya konflik sosial akan lebih berkembang dan sulit diatasi apabila ada pengaruh dari luar dan atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lain.
5. Adanya distorsi harga kayu bulat dengan adanya larangan ekspor kayu bulat. Hal ini sangat berdampak negatif pada HTI yang tidak punya industri kayu sendiri.
6. Komunikasi yang lemah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), antara pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI dan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI dengan masyarakat yang mempunyai hubungan kurang baik dan tidak berkembang dengan sehat, sering menjadi penyebab terjadinya konflik dan solusinya tidak pernah ditemukan.

Jumlah IUPHHK-HTI hingga 15 September 2014 sebanyak 268 unit dengan wilayah kerja seluas 10.243.209,43 ha. Rencana penanaman 3.691.085, realisasi penanaman dengan luas kumulatif seluas 1.756.068 ha (Ditjen BUK, 2014). Sejak diterbitkannya Permenhut No. P.19/2007 Jo. P.11/2008 dan P.50/2011 sebagai tindak lanjut dari PP No. 6/2007 Jo. PP 3/2008, hingga 15 September 2014 total SK Sementara 11 Unit dengan luas 221.100 ha, Total Pencadangan 56 unit dengan luas 2.331.549.08 ha (Ditjen BUK, 2014).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh APHI (2014), pembangunan HTI dan industri mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial, di antaranya adalah:

1. Mengatasi persoalan kawasan hutan yang terlantar (masih ada \pm 30 juta ha kawasan hutan terlantar) melalui pengelolaan hutan berkelanjutan.
2. Membuka akses daerah terisolir dan wilayah perbatasan sekaligus mendorong pembangunan wilayah tersebut.

Referensi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman. 2006. Workshop Program Jaringan Kerja. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman. Bogor.

Direktorat Bina Pengembangan HTI. 2009. Mempercepat Pembangunan HTI Menuju Tahun 2009. Seminar Pembangunan HTI dan Pengembangan Industri Pulp di Indonesia. Jakarta.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. 2013. Laporan Kajian Isu Aktual Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Indonesia Suatu Tantangan dan Solusi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.

Anjasari, R. 2009. Pengaruh Hutan Tanaman Industri (HTI) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

3. Penyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan (320.000 tenaga kerja).
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi (produksi 16,8 juta ton *pulp* (bubur kayu), dengan devisa US \$5,4 milyar/tahun).
5. Mendorong usaha masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan.
6. Sumber bahan baku industri kayu yang berkelanjutan.
7. Penyediaan lahan untuk pangan melalui kegiatan *agroforestry*.
8. Merupakan salah satu sumber utama energi terbarukan (Hutan Energi).
9. Berperan dalam meningkatkan serapan dan stok karbon untuk pengurangan emisi nasional.
10. Pencegah berkembangnya bahan-bahan bangunan substitusi kayu yang tidak ramah lingkungan.

di Kecamatan Kampar Kiri. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang.

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan. 2014. Data dan Informasi Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Tahun 2014. Jakarta.

Supriana, N. 2014. Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI). Bahasan *Draft Policy Brief: Pembangunan HTI di Indonesia Suatu Tantangan dan Solusi*. Jakarta.

Syahadat, E. 2013. Strategi Pembangunan Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Volume 10 No. 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.